



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 621 / 2120.2/P/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL-BARKAH
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Al-Barkah Nomor : 06/PAUD/PU/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Al-Barkah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL-BARKAH KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AL-BARKAH" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Pangkat, Kecamatan Lembah Sorik Marapi |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : ISHARI |
| e. Tanggal Berdiri | : 24 Juli 2009 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -13- Tanggal 06 Mei 2014 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006 |

- KEDUA** : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
30 Oktober 2015



NPSN : 69810335



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : **PERJANJIAN PENGALIHAN HAK**
Nomor : **13.-**
Tanggal : **06.01.2014**

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" AL BARQAH "

Nomor : 13.-

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 06 (enam) Mei 2014 (dua ribu empat -----
belas) pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAHAP, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----
yang telah saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada akhir akta ini :-

I. --Tuan **ISHARI**, lahir di Tapanuli Selatan, tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Desa Pangkat, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, -----
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 1213093112660004.-----

Menurut kebarangannya dalam hal ini bertindak untuk :-----

- a. Diri sendiri.-----
- b. Selaku Kuasa Lisan dari dan dengan demikian bertindak dan ---
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Tuan **ALI AMAN HARAHAHAP**, lahir di Hutarimbaru, tanggal -----
20 (dua puluh) Pebruari 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh --
dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, ----
bertempat tinggal di Jalan Bermula V, Kelurahan Sipolu-polu, -----
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213012002620001.-----

--Tuan **SAMSUL BAHRI**, lahir di Lumban Pasir, tanggal 28 (dua---
puluh delapan) Desember 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh-
empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -
bertempat tinggal di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan,---
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1213102812640002.-----



